

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENJUALAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Roida Nababan¹

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan

roida.nababan@uhn.ac.id

Info Artikel

Diterima : 09 Oktober 2021

Revisi : 11 Nopember 2021

Terbit : 18 Desember 2021

Key words:

Legal Protection, Consumer,
Fiduciary, Financing Agreement

Kata Kunci: Perlindungan
Hukumm, Konsumen, Fidusia,
Perjanjian Pembiayaan

Corresponding Author :

Roida Nababan Email:
roida.nababan@uhn.ac.id

Abstract

Based on the discussion, it can be seen that The legal arrangements in the financing agreement with fiduciary guarantees are subject to the Civil Code in accordance with the conditions for the validity of the agreement. Article 1319, Article 1320 and Article 1338 are followed as well as the provisions in Presidential Decree 61 of 1988 concerning Financing Institutions and Presidential Regulation no. 9 of 2009 concerning Financing Institutions. Legal protection for consumers due to the sale of the object of a fiduciary guarantee in a financing agreement is that it must not violate the principle of consumer protection as well as provide legal certainty and provide legal protection for interested parties and guarantees, especially related to consumer rights and the sale of objects that are objects of the fiduciary guarantee agreed by fiduciary giver and receiver. The judge's legal considerations in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 are the legal relationship between consumers and finance companies, namely financing agreements, so that if one party does not fulfill or violates the agreement, it will result in breach of promise/default and fiduciary installment (car) auction is not a consumer dispute issue.

Abstrak

Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa pengaturan hukum dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tunduk kepada KUHPerduta sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1319, Pasal 1320 dan Pasal 1338 diikuti serta ketentuan dalam Keppres 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penjualan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan adalah tidak boleh melanggar asas perlindungan konsumen serta memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan dan jaminan terutama terkait dengan hak-hak konsumen serta penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 adalah hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan yaitu perjanjian pembiayaan, sehingga apabila satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut maka menimbulkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan lelang angsuran fidusia (mobil) bukan masalah sengketa konsumen.

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen adalah suatu hal yang sangat penting dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya.

Perlindungan hukum kepada setiap konsumen merupakan hal yang semakin penting disebabkan antara lain faktor-faktor yaitu :

1. Kedudukan perekonomian yang relatif lemah dibandingkan produsen.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produktifitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang dan/atau jasa.
3. Perubahan konsep pemasaran yang mengarah pada pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas pada situasi ekonomi global.¹

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.²

Pembiayaan konsumen merupakan salah bentuk lembaga keuangan bukan bank, yang ditujukan untuk tujuan produksi, atau konsumsi barang dan jasa.. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.³

Lembaga Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional dengan cara membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu dalam memberikan fasilitas pembiayaan. Hal ini

¹Erman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal. 93.

² Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 95

³ Ibid, hal. 2-3

dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa calon konsumennya merupakan orang yang dapat dipercaya dan mampu untuk melakukan angsuran secara berkala beserta bunga yang ditentukan.⁴

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan, oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.⁵ Salah satu jaminan kebendaan ini adalah lembaga jaminan fidusia.⁶

Praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut.

Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian pengikatan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijk).⁷ Yang dinamakan perjanjian secara fidusia.

Pengikatan objek jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (finance) dalam suatu perjanjian kredit. Prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan asset perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut.

Tujuan difidusiakannya jaminan yang telah diserahkan kepada debitur adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari resiko macetnya angsuran atau dipindahtangkannya jaminan yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut. Dengan diikatnya objek jaminan fidusia dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, maka jika terjadi resiko debitur tidak mampu melunasi angsuran atau debitur memindahtangankan barang jaminan yang telah menjadi objek jaminan fidusia

⁴Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 21

⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 4.

⁶Ibid, hal.8.

⁷Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 2013, hal. 92.

tersebut maka perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan tersebut karena masih menjadi hak kepemilikannya.⁸

Prakteknya dalam pembiayaan konsumen melalui lembaga pembiayaan sering menimbulkan sengketa antara pihak debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian, sehingga kreditur melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek dari perjanjian disebabkan konsumen tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dalam perjanjian, misalnya konsumen menghilangkan objek perjanjian, tidak merawat objek perjanjian, dan sebagainya.

Objek dalam perjanjian pembiayaan konsumen diikat dengan fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi kreditur akan menarik objek jaminan yang dilakukan dilakukan secara sepihak. Penarikan benda jaminan tanpa memberitahukan kepada debitur merupakan pelanggaran hak-hak konsumen seperti dalam putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019.

Pelaku usaha yang melakukan penarikan objek jaminan dan melakukan penjualan objek jaminan fidusia dapat merugikan konsumen. Selain itu perbuatan pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan klausul baku yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative karena disebabkan yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah hukum.⁹ Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud, ruang lingkup isu hukum meliputi dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum; adapun isu hukum dalam dogmatika hukum adalah aspek praktis ilmu hukum, yaitu :

1. Terjadinya multi tafsir terhadap suatu teks peraturan.
2. Terjadinya kekosongan hukum.
3. Terdapat perbedaan penafsiran fakta.¹⁰

Adapun isu hukum pada tataran teori hukum harus mengandung konsep hukum dan isi hukum pada ruang lingkup filsafat harus berkaitan dengan asas hukum.¹¹ Penelitian hukum normatif (legal research) dilakukan terhadap hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penjualan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan.

⁸Muktar Djasman, *Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2014, hal.10

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 57-61.

¹⁰Ibid, hal. 65.

¹¹Ibid, hal 87-90.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan

Di Indonesia, perlindungan hukum merupakan hal yang penting dikarenakan hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan, selain itu hukum juga memiliki daya untuk memaksa kepada yang melanggar sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan harus ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk dalam perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul yang dimiliki oleh manusia dalam bidang hukum sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan manusia lain ataupun dengan lingkungan bermasyarakat.¹²

Sifat dari perlindungan hukum itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perlindungan Secara Preventif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Peraturan perundang-undangan menurut teori perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal preventif ini terlatak dalam KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hak yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan." Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang membuat suatu perjanjian dan mengikatkan diri mereka pada perjanjian tersebut maka sejak itulah harta dari kekayaan orang tersebut akan menjadi tanggungan untuk segala perjanjian meskipun tidak dinyatakan dan diserahkan secara tegas sebagai jaminan dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut juga diperkuat pada Pasal 1132 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

¹² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2015, hal.29.

2. Perlindungan Secara Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Sebuah perjanjian pembiayaan, objek perjanjian yang menjadi objek jaminan hutang yang paling efektif adalah jaminan fidusia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pembiayaan konsumen tersebut memuat sanksi-sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum represif antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa ijin kreditur yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda pejara paling banyak Rp.50.000.000,00.
- b. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar adanya penggunaan klausula bagi sebagaimana termuat dalam Pasal 18 yaitu dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun pidana denda sebanayak Rp2.000.000.000,00.
- c. Pasal 5 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang memberikan sanksi administratif bagi perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan penarikan jaminan fidusia yang belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang telah memenuhi persyaratan kesepakatan para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.¹³

Pengaturan Pembiayaan Konsumen di Indonesia awalnya di atur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, tetapi Keputusan Presiden itu sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, namun untuk peraturan pelaksana yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Keuangan, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sebagai dasar hukum yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen.

¹³ Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga ". Jurnal Repertorium. Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, hal.15

Perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai praktek pembiayaan konsumen (consumers Finance) belum ada sampai saat ini, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya perusahaan pembiayaan konsumen hanya berpedoman kepada kebijaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dasar hukum dari lembaga pembiayaan konsumen dapat diklasifikasikan, menjadi dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif.

1. Dasar hukum substantif

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan asas-asas kebebasan berkontrak para pihak yang membuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (fund lender) dan konsumen sebagai pengguna dana (fund user). Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".

2. Dasar hukum administratif

Seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut pembiayaan konsumen.¹⁴

Secara yuridis formal perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan. Sektor hukum memang harus dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan atau mengantisipasi resiko.¹⁵

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 48.

¹⁵ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Surabaya, 2009, hal. 21-22

Konsumen untuk memperoleh kredit dengan pembiayaan konsumen, maka pihak calon debitur harus terlebih dahulu mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilalui. Salah satunya ialah untuk mengetahui apa yang menjadi syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditetapkan dalam perusahaan pembiayaan tersebut.

Sebelum melakukan kegiatan pembiayaan, konsumen akan datang ke perusahaan pembiayaan dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang diinginkan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur atau konsumen untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen, yaitu :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon peminjam.
2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/isteri calon peminjam.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Kartu Keluarga/ Surat Nikah bagi konsumen yang telah menikah.
5. Slip gaji atau Surat Keterangan Gaji (jika calon peminjam bekerja).
6. Rekening Listrik/ Rekening Telepon/ Rekening Air (PDAM).
7. Surat Keterangan lainnya yang diperlukan.¹⁶

Setelah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan, debitur akan diikat dengan sebuah kontrak. Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak, apabila kontrak tersebut dibuat secara sah maka hal tersebut menjadi penentu pada proses hubungan hukum selanjutnya. Salah satu bentuk perjanjian yang berkembang dan banyak dipergunakan bagi pelaku bisnis dalam hubungan dengan konsumen adalah perjanjian pembiayaan konsumen dalam bentuk yang baku atau sudah standar. Dalam perjanjian yang memuat klausula baku, maka ada kecenderungan bahwa dalam proses negosiasi pembuatan perjanjian tersebut tidak mengindahkan norma-norma asas hukum perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Jo 1337 KUHPerdara jika perjanjian itu dilakukan dalam bentuk standar.

Perjanjian pembiayaan konsumen terbagi atas perjanjian dengan akta otentik dan perjanjian di bawah tangan, perjanjian akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta dibuat. Perjanjian dengan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat (Notaris). Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan. Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian

¹⁶Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposional Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal 156

sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.¹⁷

Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu benda atau lebih dari satu jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menjadi objek jaminan fidusia adalah kendaraan yang spesifikasinya telah disebutkan pada awal perjanjian.

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan atas dasar kepercayaan dengan cara *constitutum possessorium* yang artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda kepada penerima fidusia dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa pemberi fidusia seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan penerima jaminan fidusia, yang pengalihannya harus didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.¹⁸

Pendaftaran fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait dalam fidusia, sebab sebelum keluarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pendaftaran fidusia tidak diwajibkan. Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pertanyaan pendaftaran jaminan fidusia, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, prosedur pendaftaran jaminan fidusia secara dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Proses pendaftaran jaminan fidusia melakukan melalui kantor pendaftaran jaminan fidusia di Kanwil Departemen Hukum dan HAM (Kasubid Pendaftaran Jaminan Fidusia).
2. Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dokumen fisik yang harus di bawa adalah akta notariil jaminan fidusia berikut dokumen dokumen yang menyertai.
3. Setelah dokumen fisik pendaftaran jaminan fidusia dinyatakan lengkap maka notaris diwajibkan mengisi formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang berdasarkan akta jaminan fidusia disertai uraian objek jaminan fidusia.

¹⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 113

¹⁸ J. Satrio, *Op.Cit.*, hal. 191

4. Setelah pengisian formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dinyatakan lengkap dan benar maka pihak KPF (Kantor Pendaftaran Fidusia) mengeluarkan/mencetak sertifikat jaminan fidusia yang disertai dengan uraian objek jaminan fidusia.
5. Setelah itu ditandatangani oleh kepala kantor pendaftaran fidusia secara manual.¹⁹

Sistem administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual sudah tidak diberlakukan lagi seperti yang telah disampaikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.06.0T.03.01 pada angka 2 (dua) yaitu Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dan turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.²⁰

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik disebutkan bahwa pertama-tama membuka halaman login pendaftaran jaminan fidusia, dan pengguna wajib mengisi username dan password sesuai dengan username dan password yang telah diberikan oleh Dirjen AHU setelah itu klik tombol submit (dilakukan oleh notaris). Untuk masuk pada menu pemohon maka notaris membuka tampilan menu pemohon yang terdiri dari 3 (tiga) pilihan menu:

1. Menu pendaftaran digunakan untuk melakukan pengisian formulir pendaftaran jaminan fidusia.
2. Menu perubahan digunakan untuk melakukan perubahan terhadap sertifikat jaminan fidusia.
3. Menu daftar transaksi digunakan untuk melihat daftar transaksi yang telah dilakukan. Notaris mencetak bukti permohonan pendaftaran untuk melakukan pembayaran ke bank persepsi. Apabila tidak melakukan pembayaran selama 3 (tiga) hari maka data permohonan pendaftaran akan dibatalkan/dihapus dari data base.
4. Setelah melakukan pembayaran transaksi maka bisa dilihat di Menu daftar transaksi dengan berubahnya warna hijau berarti sudah bayar dan bisa melakukan cetak sertifikat²¹

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Perjanjian pembiayaan ini merupakan bentuk perjanjian *accessoir*/tambahan dari perjanjian

¹⁹ Ibid., hal. 193

²⁰ Ditjen Adu Online, "Pendaftaran Fidusia", tersedia pada www.ahu.go.id, diakses pada Senin, 20 Juli 2021 Pukul 21.00 Wib.

²¹ Ibid.

pokoknya yaitu hutang piutang, dalam perjanjian *accessoir* objek fidusia diserahkan kepemilikannya kepada debitur atau konsumennya, dengan tetap memberikan kewajiban terhadap debitur untuk melunasi angsuran kepada kreditur atau pemberi dana. Sebagai jaminannya perusahaan pembiayaan tidak akan menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada debitur sebelum debitur tersebut melunasi kewajibannya.

Perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh konsumen dengan semacam surat pernyataan bersama dan surat kuasa untuk menarik/mengambil kembali kendaraan. Pembiayaan ini diberikan dengan perjanjian pemberian kredit kepada konsumen.

Kesepakatan antara pihak perusahaan pembiayaan dengan debitur telah tercapai, maka akan timbul hak dan kewajiban diantara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pembiayaan sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan sejumlah dana (uang) untuk pembelian suatu barang konsumsi kepada konsumen, atau mengabdikan keinginan konsumen atas objek barang yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sementara pihak konsumen berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut atau membayar secara angsuran (cicilan) kepada pihak perusahaan pembiayaan setelah menerima barang yang diinginkan. Kewajiban konsumen ini merupakan hak dari perusahaan pembiayaan karena perusahaan pembiayaan berhak untuk menerima pembayaran angsuran dari konsumen sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

Berkaitan dengan kewajiban penerima fidusia untuk mendaftarkan barang jaminan di Kantor Pendaftaran Fidusia juga tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Ciri utama dari perjanjian fidusia adalah benda jaminan harus tetap berada dalam penguasaan debitur, jika benda jaminan diserahkan atau dikuasai oleh kreditur, maka perjanjian fidusia tidak sah. Bila debitur pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya, maka penerima fidusia dapat menarik benda jaminan

fidusia untuk dijual guna menutupi utang debitur. Penerima fidusia yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia, maka penerima fidusia tidak mempunyai hak untuk mengambil benda jaminan tersebut.²²

Perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dibuat dengan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Isi dari perjanjian tersebut berupa klausula-klausula baku yang merupakan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan dan dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen, sehingga posisi konsumen lemah karena harus mengikuti semua ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan pembiayaan sehingga diperlukan perlindungan terhadap konsumen.

Hubungan hukum yang mengikat antara pihak kreditur kepada debiturnya adalah kewajiban pihak perusahaan pembiayaan untuk memberikan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan mengecek keabsahan BPKB dan faktur (copy asli) pada instansi yang berwenang dan memastikan bahwa BPKB dan faktur tersebut bukan duplikat. Penyerahan kewajiban tersebut dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan tentunya dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Semua ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian hendaknya dijadikan pedoman dalam pengaturan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dan prakteknya harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang kebiasaan dan kepatutan seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato.

Dalam fidusia ini penyerahan barang jaminan dilakukan secara *constituentum possessorium*, artinya barang yang diserahkan tetap dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, yang diserahkan hanya hak miliknya (dalam arti terbatas saja). Sedangkan jaminan fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Jaminan fidusia ini jaminan yang bersifat asesor yaitu bahwa jaminan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bergantung pada perjanjian pokok, dalam hal ini ialah perjanjian pembiayaan.²³

²² Khotibul Umam, *Op.Cit.*, hal. 37

²³ Dey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghlia Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 68.

Mayoritas bentuk perjanjian pembiayaan konsumen adalah “berbentuk tertulis yang merupakan perjanjian innominaat artinya perjanjian tersebut tumbuh dan berkembang di luar aturan KUHPerdata”.²⁴

Masing-masing dalam lembaga pembiayaan, mempunyai jenis perjanjian tambahan yang berbeda beda antara satu dengan lainnya. Ada empat perjanjian yang dibuat antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan penerima fasilitas, yakni :

1. Perjanjian pembiayaan konsumen;
2. Surat kuasa membebankan jaminan secara fidusia;
3. Surat kuasa menjual kendaraan bermotor dan menggunakan uang hasil penjualan untuk pembayaran hutang debitur.
4. Surat Pernyataan Bersama.²⁵

Melindungi haknya sebagai kreditur maka kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan klausula-klausula yang kreditur rancang untuk meminimalisir terjadinya masalah dikemudian hari. Segala aspek diatur dalam perjanjian pembiayaan ini termasuk mengenai wanprestasi seperti dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid*, *security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.²⁶

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian jaminan fidusia sebagai suatu perjanjian ikutan atau *accessoir*, bersifat sebagai berikut :

1. Sifat ketergantungannya terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.²⁷

²⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 97.

²⁵ *Ibid.*, hal. 98.

²⁶ Elis Herlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar*, *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* No. 2 Vol. 25 Mei 2018, hal. 287.

²⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 132

Tagihan kreditur penerima fidusia merupakan tagihan preferen, karena dalam jaminan fidusia dianut prinsip *droit de preference*, yaitu "pengambilan pelunasan atas hasil eksekusi dari benda jaminan fidusia lebih didahulukan, dengan kata lain, tagihan tersebut merupakan tagihan preferen".²⁸ Hal ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lain.

Pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, tidak menghapuskan hak yang didahulukan dari penerima fidusia, karena harta pailit tidak meliputi objek jaminan pemberi fidusia. Penerima fidusia termasuk kelompok kreditur separatis sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga berlaku adagium *first registered, first secured*.²⁹

Pengakuan atas prinsip *droit de suite* mengakibatkan jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali bila objek jaminan fidusia tersebut merupakan benda persediaan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan, namun bila benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu tidak merupakan benda persediaan, maka Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Analisis Terhadap Akibat Hukum Penjualan Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)

1. Disposisi Kasus

Para pihak dalam kasus ini adalah Hendra Yovia Yoga sebagai penggugat melawan PT. Sinar Mas Multi Finance sebagai tergugat. Perselisihan perkara disebabkan pemohon telah meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada PT. Sinarmas MultiFinance dengan masa waktu cicilan (tenor) selama 24 (dua puluh empat bulan) bulan dengan ketentuan Pemohon membayar angsuran setiap perbulannya Rp. 1.278.000,- (satu juta dua ratus ribu tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terhitung tanggal 7 Juni 2016 sampai tanggal 7 Mei 2018 dengan objek jaminan pinjaman adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek Soluna warna silver metalik tahun 2000 dengan Nomor Polisi. BA.1014 LV.

²⁸ Ibid., hal. 133.

²⁹ Ibid., hal. 134.

Pemohon telah melakukan pembayaran cicilan sebanyak 20 (dua puluh) kali pembayaran dan hanya tinggal 4 kali angsuran lagi. Februari 2018 pada angsuran yang ke 21 (dua puluh satu), telah terjadi kemacetan dalam melakukan pembayaran selama 4 (empat) bulan berturut-turut. Selama terjadi kemacetan pemohon tidak pernah menerima surat peringatan baik secara tertulis maupun lisan dari tergugat PT. Sinarmas Multifinance.

Tanggal 19 Juli 2018 tergugat telah melakukan penarikan objek jaminan yang dilakukan dilakukan secara sepihak tanpa memberitahukan kepada pemohon. Setelah dilakukan penarikan secara sepihak oleh tergugat, pada tanggal 21 Juli 2018 pemohon mendatangi dengan tujuan untuk menyelesaikan/melunasi pokok tunggakan saya dengan rincian pokok Rp.5.112.000,- denda Rp 5.980.000,- biaya tari Rp 2.000.000,- dengan total keseluruhan Rp 13.092.000,-. tetapi pada saat itu pemohon hanya membawa uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Berdasarkan keterangan dari tergugat kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemohon sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Pemohon pada hari Seninnya kembali mendatangi tergugat untuk memohon perpanjangan, sekaligus guna mencari tambahan sisa kekurangan pembayaran pemohon sebanyak Rp.2000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 pemohon kembali mendatangi tergugat dan bertemu dengan salah satu karyawan tergugat yang bernama Jek guna memohon pengurangan denda. Namun, pengajuan saya ditolak oleh karyawan tergugat yang lain, yang bernama Momon dengan menegaskan agar pemohon mencari dan mencukupkan uang sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Hari Jumat 3 Agustus 2018, pemohon melalui perwakilan keluarga Pemohon yang bernama Rio Saputra kembali mendatangi tergugat guna melunasi tagihan saya sebanyak Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang pada saat itu uang sudah cukup Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Namun, ditolak oleh karyawan tergugat yang bernama Momon.

Hari Jumat 3 Agustus 2018, karyawan tergugat yang Momon telah memberikan informasi kepada pemohon, bahwa objek fidusia telah selesai dilelang. Pada saat itu penggugat meminta dokumen lelangnya, pada saat itu Momon mengatakan bahwa tidak berhak tahu dan dokumen lelang tersebut telah menjadi urusan tergugat.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :

- a. Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 14 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam

hal ini Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku mengingat bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah hubungan hukum berdasarkan suatu perjanjian yaitu perjanjian pembiayaan, sehingga apabila satu pihak tidak memenuhi/melanggar perjanjian tersebut maka menimbulkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.

- b. Pokok perselisihan perkara a quo adalah mengenai wanprestasi dan lelang angsuran fidusia (mobil) bukan masalah sengketa konsumen maka merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus perkara a quo tidak sesuai dengan kewenangan yang ada padanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hendra Yovia Yoga tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Pdg., tanggal 21 Desember 2018 dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/PTS/BPSK-PDG/ARBT/IX/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

3. Putusan Hakim

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan penggugat sebagian;
- b. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat melakukan penarikan objek jaminan sah secara hukum;
- c. Memerintahkan kepada tergugat menyampaikan secara tertulis kepada penggugat hasil pelelangan objek jaminan dan mengembalikan sisa lebih hasil lelang kepada Penggugat;
- d. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Pengadilan Negeri Padang memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Mahkamah Agung RI memberi putusan Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 :

- a. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 09/PTS/BPSK-PDG/ARBT/IX/2018 tanggal 19 Oktober 2018;

- b. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Analisis Putusan

Berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 09/PTS/BPSK-PDG/ARBT/IX/2018 jelas mengabaikan hak konsumen, sebab dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat beberapa asas yang dikembangkan dalam membangun hubungan harmonis antara konsumen dengan pelaku usaha. Asas yang dimaksudkan dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu: asas keseimbangan, dan Asas keadilan. Kedua asas ini mengandung makna bahwa penerapan UU Perlindungan Konsumen harus memberikan keseimbangan penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang.

Terkait hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya. Berdasarkan uraian di atas tergugat telah mengabaikan asas keseimbangan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa penarikan secara sepihak oleh Tergugat, tanggal 21 Juli 2018 Pemohon mendatangi dengan tujuan untuk menyelesaikan/melunasi pokok tunggakan saya dengan rincian pokok Rp 5.112.000,- denda Rp. 5.980.000,- biaya tari Rp 2.000.000,- dengan total keseluruhan Rp 13.092.000,-. Namun pada saat itu Pemohon hanya membawa uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sementara berdasarkan keterangan dari tergugat kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Karyawan tergugat telah memberikan informasi kepada pemohon, bahwa objek fidusia telah selesai di lelang dan penggugat meminta dokumen lelangnya tetapi tidak diberikan. Fakta ini telah membuktikan tergugat telah mengabaikan asas keseimbangan kedua belah pihak yang mengakibatkan hilang dan terlanggarnya hak penggugat.

Asas keadilan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang. Tergugat yang telah melakukan penarikan objek jaminan yang dilakukan dilakukan secara sepihak tanpa memberitahukan kepada pemohon, maka dalam hal ini tergugat telah melakukan tindakan yang mengabaikan kepentingan pemohon secara sewenang-wenang.

Pemohon sudah melakukan langkah-langkah dengan niat yang baik untuk menunaikan kewajiban Ppmohon sebagaimana yang telah diperjanjikan antara pemohon dengan tergugat. Selain itu pelelangan yang dilakukan secara sembunyi sembunyi atas objek jaminan fidusia tergugat sebagai pelaku usaha adalah sebagai

bentuk usaha untuk menghilangkan hak-hak penggugat secara sepihak oleh pelaku usaha, karena tidak didapatkan harga pasar yang jelas dan kepastian dan pelanggaran klausula baku sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Pdg telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku mengingat bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah hubungan hukum berdasarkan suatu perjanjian yaitu perjanjian pembiayaan, sehingga apabila satu pihak tidak memenuhi/melanggar perjanjian tersebut maka menimbulkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi.

Wanprestasi dan lelang angsuran fidusia (mobil) bukan masalah sengketa konsumen maka merupakan kewenangan peradilan umum untuk menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus perkara tidak sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan, yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen;
- b. Pasal 1 angka (8) dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/WPP/Kep/12/2001.

Mahkamah Agung sudah tepat dalam mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Hendra Yovia Yoga tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 154/Pdt.Sus- BPSK/2018/PN Pdg., tanggal 21 Desember 2018 dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/PTS/BPSK-PDG/ARBT/IX/2018 tanggal 19 Oktober 2018.

Tergugat yang telah melakukan pelelangan objek perkara dan dalam persidangan tergugat menyatakan hasil lelang tidak bisa diberikan kepada siapapun, bahkan tergugat menyatakan tidak akan mengembalikan sisa lebih hasil lelang, majelis berpendapat tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang seharusnya apabila ada kelebihan hasil lelang untuk menutupi kewajiban penggugat. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan "Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia".

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, tergugat telah berbuat hal yang dapat merugikan penggugat dan telah melanggar ketentuan klausul baku yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. BPSK dalam pertimbangannya tidak dapat membuktikan

bahwa kendaraan telah dilelang secara fair dengan cara menyembunyikan tatacara, metoda, waktu pelelangan sehingga hak konsumen telah dilanggar secara nyata.

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui lelang suatu lelang dimuka umum dan dimungkinkan juga dilakukan penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia. Tindakan tergugat yang melakukan pelelangan sebagaimana disebut di atas, maka tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Keberadaan undang-undang ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan dan jaminan terutama terkait dengan hak-hak konsumen. Pada pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh tergugat dimana pelelangan dilakukan dilakukan melalui lelang suatu lelang dimuka umum, namun dilakukan dengan penjualan dibawah tangan tdk dilengkapi dengan adanya kesepakatan oleh pemberi dan penerima fidusia.

Tata caranya tidak mempedomani ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Padahal tata cara yang dapat diterapkan dalam melakukan eksekusi menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah melalui :

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Lembaga pembiayaan.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan lembaga pembiayaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan lembaga pembiayaan jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ketiga cara eksekusi jaminan fidusia tersebut di atas masing-masing memiliki perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya. Berbeda dengan penjualan dibawah tangan pelaksanaannya harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain adanya kesepakatan antara konsumen (debitur) dan lembaga pembiayaan (kreditur). Alasannya untuk memperoleh nilai penjualan yang lebih baik untuk memperoleh harga tertinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh tergugat yang didasarkan atas dasar alasan sesuai dengan klausula-klausula tidak terdapat kesepakatan dengan konsumen sehingga bertentangan dengan kepentingan konsumen sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, karena perjanjian tersebut berisi tentang jaminan kebendaan secara fidusia, isi perjanjian dan segala akibat hukumnya tidak boleh bertentangan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terangkum seperti di bawah ini:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penjualan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan adalah berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dimana negara dalam hal ini pemerintah dalam membuat peraturan menjamin adanya perlindungan hukum bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan fidusia, hal ini menurut peneliti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 belum ada peraturan pelaksanaannya yang mengatur secara detail mengenai Fidusia. Perlindungan hukum secara represif, dimana negara memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan upaya hukum atas setiap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan jaminan fidusia.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019 adalah hubungan hukum antara konsumen Hendra Yovia Yoga dengan perusahaan pembiayaan dalam hal ini PT. Sinar Mas Multi Finance yaitu perjanjian pembiayaan, sehingga apabila satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut maka menimbulkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan lelang angsuran fidusia (mobil) bukan masalah sengketa konsumen maka merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus perkara tidak sesuai dengan kewenangan yang ada.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis pada penulisan sebagai berikut:

1. Agar penerima fidusia/kreditur pemegang Jaminan Fidusia mendaftarkan akta pemberian Jaminan Fidusia yang dibuat oleh kreditur dihadapan notaris ke Kantor Pendaftaran Fidusia setempat, agar supaya mempunyai kepastian hak atas objek Jaminan Fidusia tersebut.
2. Bagi kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur hendaknya melaksanakan prestasi dari perjanjian dengan itikad baik, agar keduanya dapat bekerja sama dalam melaksanakan perjanjian ini dan debitur untuk lebih terbuka kepada kreditur atas kendala yang ditemui sehingga alangkah baiknya kreditur dapat memberikan solusi solusi yang membantu kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proposional Dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Erman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Khotibul Umam, Hukum Lembaga Pembiayaan : Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya, Alumni, Bandung, 2013.
- Muktar Djasman, Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli, Mitra Ilmu, Surabaya, 2014.
- Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghlia Indonesia, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007.
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 2015.
- Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Jurnal

- Elis Herlina, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 25 MEI 2018.
- Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga ". Jurnal Repertorium. Volume II No. 2 Juli - Desember 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.